



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Magelang, 16 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan SPG OPPO, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Namun sekarang tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Magelang, 02-03-1990, agama Islam, pekerjaan Sopir Bahan Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magelang dengan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx di hadapan pejabat PPN KUA Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx tertanggal xxxx ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga Maret 2023 atau selama 7 (tujuh) tahun. Kemudian pada bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :

3.1 Anak Ke : 1
Nama : ANAK
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 17-08- 2017
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Belum Sekolah
Diasuh oleh : Tergugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Juni 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl



- 5.1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- 5.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat Temperamental dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- 5.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus sehingga pada bulan Maret 2023 menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah membantu mengatasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga tergugat langsung menyerahkan Penggugat ke pada orang tuanya;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Septianah, S.HI., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 November 2023, menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim pada persidangan selanjutnya telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Mgl yang telah diajukan pada tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat laporan mediator dari Septianah, S.HI., M.H., Mediator Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan selanjutnya telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat telah mengakui ingin berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 203/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 oleh **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Triwahyu Hartanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Hakim,

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H
Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	98.000,00
4. PNPB	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer